

**ARTIKEL**

**ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smm  
TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG  
DILAKUKAN STAF NOTARIS DIHUBUNGGAN  
DENGAN KUHP  
*ANALYSIS OF DECISION NUMBER 88 / Pid.B / 2019 / PN Smm  
CONCERNING FORGETTING SIGNATURE BY NOTARY  
STAFF CONNECTED WITH THE KUHP***

Oleh :

**Malik Pratama  
NPM. 41151010160250**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**ARTIKEL**

**ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn  
TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG  
DILAKUKAN STAF NOTARIS  
(*DECISION ANALYSIS NUMBER 88 / Pid.B / 2019 / PN Smn  
CONCERNING FORGETTING SIGNATURES  
BY NOTARY STAFF*)**

**Oleh :  
Malik Pratama  
NPM. 41151010160250**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum

Mengetahui,

**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**  
**Pembimbing**

**Mengetahui**  
**Dekan,**

**Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si.**

**ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smm TENTANG  
PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN STAF NOTARIS  
DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP**

**MALIK PRATAMA**

**Program Pendidikan Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak, khususnya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh staf notaris.

Akibat hukum Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertunjukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kata Kunci : Pemalsuan Tanda Tangan, Staf Notaris, KUHP

***ANALYSIS OF DECISION NUMBER 88 / Pid.B / 2019 / PN Smm  
CONCERNING FORGETTING SIGNATURE BY NOTARY STAFF  
CONNECTED WITH THE KUHP***

***ABSTRACT***

*The UUJN also does not regulate the criminal responsibility of a notary from the deed that he has drawn up based on data and information falsified by the parties, especially if the criminal act is committed by notary staff.*

*As a result of the law, notary office administrative staff who do not maintain the secrecy of the deed can be charged under the provisions of Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code, whoever deliberately opens a secret that must be kept because of his position or disbursement, both current and former, is threatened by a maximum imprisonment of nine months or a maximum fine of nine thousand rupiah. Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code, which elements: Anyone who, makes a fake letter or falsifies a letter, Which can give rise to a right, an engagement or debt relief or is intended as evidence of something, With the intention of using or ordering other people to use the letter appears as if the content is true and has not been faked, it will be threatened if the use may cause harm.*

*Keywords: Signature Falsification, Notary Staff, KUHP*

## **I. PENDAHULUAN**

Seorang Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi disamping mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu untuk merancang dan membuat berbagai akta otentik Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal tersebut cukup jelas bahwa tugas seorang notaris adalah membuat akta otentik, dimana akta otentik tersebut merupakan salah satu produk hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Jabatan Notaris / UUJN ) menyebutkan, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya, selama dan sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Didalam rumusan Pasal 15 UUJN tersebut tegas dijelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya notaris bertindak secara mandiri yang artinya notaris tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan salah satu pihak, dan dilarang pula untuk berpihak kepada salah satu penghadap.

Aspek kepastian menjadi satu hal yang pokok yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris benar-benar harus mencerminkan kehendak-kehendak para pihak, karena apabila sudah sah ditandatangani oleh para pihak maka akta tersebut akan berlaku sebagai Undang-Undang yang akan mengikat atau dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris

diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya dibatasi dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan klien ataupun dirinya sendiri. Namun sebagai seorang manusia maka dalam menjalankan profesinya, Notaris tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan melakukan perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi dilakukan oleh staf pegawai notaris yang ikut serta dalam perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.<sup>1</sup>

Akta autentik merupakan bukti terkuat dan mengikat bagi para pihak yang ada dalam akta tersebut, suatu akta dapat menghasilkan bukti yang kuat bagaimana peristiwa yang tersebut terjadi dan akta harus dipercayai tidak bisa di ragukan kebenarannya dikarenakan dalam pembuatan akta, para pihak berada di depan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, maka para pihak tidak bisa meragukan keasliannya. Apabila para pihak meragukan atau membantah akta tersebut seharusnya mereka dapat membuktikan terlebih dahulu ketidakbenaran akta autentik tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akte otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Ketentuan mengenai bentuk fisik, materil dan formil sebuah akta yang dibuat Notaris merupakan pedoman yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan dan penerbitan sebuah akta. Batasan-batasan tersebut dapat dijadikan acuan untuk memberikan sanksi perdata atau administratif kepada Notaris yang

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Cet.2, Citra Adytia, Bandung, 2015, hlm. 33-37

melakukan pelanggaran prosedur yang telah diatur dalam UUJN. Namun ternyata batasan-batasan yang ditentukan dalam UUJN sering kali ditarik dan diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan surat / akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, yaitu pemalsuan tersebut dilakukan dalam akta otentik atau Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik.

Oleh karena itu hukum pidana harus responsif untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh staf notaris dengan menempatkannya sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan efek jera (*deterent effect*), khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana staf notaris pada tindak pidana pemalsuan surat.

Tidak jarang biasanya dalam melakukan pekerjaannya tersebut, untuk mempercepat administrasi serta pengurusan, pekerja Notaris melakukan cara- cara yang melanggar hukum, suatu misal, pemalsuan surat atau dokumen, baik segi isi maupun lainnya seperti pemalsuan tanda tangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang tidak menutup kemungkinan dapat menyeret Notaris sebagai pemberi kerja, dalam suatu permasalahan, dalam hal pekerja Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

## **II. TINJAUAN TEOIRITIK**

### **1. Notaris**

#### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris**

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno (abad ke-II dan ke-III sesudah masehi).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016, hlm.40.

Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran dan sering dikenakan Pasal 263, 264, dan 266 Jo Pasal 55 KUHP. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para, sesuai dengan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Pasal 1 huruf (f).

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, hal ini karena dalam UUNJ tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUNJ juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak, khususnya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh staf notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ada dua elemen yang melekat pada diri notaris sebagai pejabat umum yaitu keahlian yang di dapat melalui pendidikan formal, pengalaman dan latihan.

## **b. Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan didalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan sebagian kewenangan oleh negara dan setiap tindakannya harus berdasarkan oleh hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUNJ pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.11



Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **c. Staf Notaris**

Seorang notaris membutuhkan banyak persiapan dalam pembuatan akta otentik sehingga membutuhkan staff yang menangani hal-hal teknis dalam urusan administratif. Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan Notaris :

### 1) Menjadi Saksi Pengesahan Akta

Saksi akta dibutuhkan saat proses pengesahan untuk membuktikan bahwa akta notaris tersebut otentik. Karyawan notaris dapat bertugas sebagai saksi karena salah satu syaratnya adalah saksi dikenal oleh notaris. Karyawan akan mendengarkan pembacaan isi akta notaris dan pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.

Saat akta dibacakan, karyawan harus benar-benar paham isinya agar bisa mengonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan pada akta tersebut. Karyawan notaris juga dapat menggantikan notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap apabila notaris memiliki agenda mendadak atau masalah kesehatan.

### 2) Mempersiapkan Pembuatan Akta

Tugas karyawan notaris sebatas pada pekerjaan teknis. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembuatan, dan mempermudah notaris dalam menjalankan perannya. Beberapa hal teknis yang menjadi tugas karyawan notaris dalam pembuatan akta, antara lain:

- a) Menjalin komunikasi dengan para penghadap.
- b) Merapikan berkas-berkas agar lebih mudah diambil saat butuh.
- c) Membuat satu bundel minuta akta per bulan. Jumlah maksimal akta untuk satu bundel adalah 50. Apabila akta lebih dari itu, maka harus dibuat menjadi beberapa bundle.
- d) Membuat reportorium atau buku daftar akta.
- e) Membuat buku daftar surat di bawah tangan yang sudah disahkan.
- f) Membuat buku daftar protes terhadap surat berharga yang diterima/tidak diterima.
- g) Membuat buku daftar surat yang disyaratkan wajib oleh undang-undang.
- h) Memasukkan data berupa tanggal pengiriman daftar wasiat di dalam reportorium setiap bulan.
- i) Membuat buku daftar klaper bagi legalisasi.
- j) Membuat buku daftar klaper bagi penghadap/pihak.

### 3) Melakukan Pengarsipan Dokumen

Tujuan dari pengarsipan adalah untuk menyimpan dokumen berdasarkan urutan tertentu secara rapi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Merupakan tugas seorang karyawan notaris untuk membantu notaris dalam pendokumentasian karena sangat penting bagi administrasi kantor. Dokumen penting yang disebut juga sebagai Protokol Notaris, adalah:

- a) Repertorium
- b) Minuta akta
- c) Buku daftar akta di bawah tangan yang sudah dilegalisasi
- d) Buku daftar protes
- e) Buku daftar nama pihak atau penghadap
- f) Buku daftar wasiat
- g) Buku daftar yang penting bagi notaris

#### **d. Pertanggungjawaban Pidana Notaris**

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Notaris apabila melakukan kejahatan maka ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana notaris adalah jika dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran. Peraturan tidak secara khusus mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris yang memalsukan surat karena penipuan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penghadap.

---

<sup>4</sup> Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata.

## **2. Akta Autentik**

### **a. Pengertian Akta Autentik**

Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.<sup>5</sup> Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.<sup>6</sup>

### **b. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik**

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

- a. Bukti tulisan.
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015, hlm.25.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm.121-122.

d. Pengakuan

e. Sumpah.

### **c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik**

Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan suatu keadaan menilai akta otentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
- 2) Formil (*formele bewijskracht*)
- 3) Materiil (*materiele bewijskracht*)

## **3. Tindak Pidana Pemalsuan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>8</sup>

### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2016 hlm.26.

<sup>8</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm.81

<sup>9</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

### **c. Tindak Pidana Pemalsuan Akta**

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Pemalsuan surat menurut Pasal 266 KUHP :

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya.
- (2) sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

### **III. PEMBAHASAN**

Staf notaris terdakwa, Aziz Zamkarim bin Djamzani (50) warga Wonokromo Pleret Bantul akhirnya diganjar hukuman 1 tahun penjara potong masa tahanan kota dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa Ismet Karnawan SH yang semula menuntut 3,5 tahun penjara.

Menurut Pasal 263 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3

Penjelasan Pasal di atas salah satu contoh permasalahan ketika seorang notaris terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan maka notaris tersebut bertanggung jawab secara pidana kepada pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut. Akibat hukum staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta. Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pembahasan terkait Pasal 322 setiap seseorang yang membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Maka bagi staf administrasi kantor notaris akan diancam pidana ketika tidak bisa menjaga rahasia akta yang dibuat para pihak dihadapan notaris. Tanggung jawab secara pidana dibebankan kepada siapa yang melakukan tindakan itu.

Notaris sebelum diangkat telah berjanji dalam sumpah janji jabatannya akan merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatannya. Jabatan notaris merupakan suatu profesi yang sangat mulia sebagai notaris maka diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta, diatur dalam suatu kode etik profesi notaris dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas utamanya yaitu : Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dihendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groses akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menjalankan kewenangan tersebut notaris memerlukan bantuan dari orang lain, siapakah yang membantu notaris dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan teori organ jabatan publik, organ sebagai istilah hukum adalah sebagai alat perlengkapan, artinya adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan menganalisis kehendak badan hukum. Dengan perantara alat perlengkapan itu badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Smn akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP adalah saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila Azis Zamkarim Bin Djamzani diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana. Akibat hukum Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang



sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

2. Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris adalah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertunjukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau *Dader* dalam kasus ini melainkan staf notaris yang telah melakukan pemalsuan tersebut.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi Notaris/PPAT dan stafnya yang melakukan pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban Notaris/PPAT.
2. Pengaturan hukum di Indonesia haruslah ditegaskan dan hakim sebaiknya mempertimbangkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan. Sebaiknya hukuman yang menyangkut profesi haruslah di beri hukuman yang lebih berat dikarenakan notaris/PPAT telah mengerti akan tanggungjawab dan perbuatannya dalam melaksanakan profesi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016.

Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2016.

Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Cet.2 , Citra Adytia , Bandung, 2015.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017.